

**PENGAKUAN NEGARA SERTA PENCATATAN TERHADAP
PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN ALIRAN
KEBATINAN PERJALANAN DI KOTA SEMARANG**



TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

RISCA OVI YANTI

NIM 11000120120052

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**“Pengakuan Negara Serta Pencatatan terhadap Perkawinan bagi Penghayat
Kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota Semarang”**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum.


Oleh :

RISCA OVI YANTI

NIM 11000120120052

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP. 196105301987031001

Pembimbing II



Henni Widanarti, S.H., M.H.
NIP. 196307081989032001

HALAMAN PENGUJIAN

**"Pengakuan Negara Serta Pencatatan terhadap Perkawinan bagi Penghayat
Kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota Semarang"**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


RISCA OVLYANTI

NIM. 11000120120052

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.

NIP. 196105301987031001

Anggota Penguji I



HERNI WIDANARTI, S.H., M.H.

NIP. 196307081989032001

Anggota Penguji II




Dr. Sukirno, S.H., M.Si.

NIP. 196409241990011001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,



Risca Ovi Yanti

NIM. 11000120120052

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus atas segala berkat dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berjudul “Pengakuan Negara Serta Pencatatan terhadap Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota Semarang” dengan luar biasa. Tugas Akhir ini dipergunakan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Strata 1 (S1) Prodi Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Perdata Barat pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari betul bahwa ketika Penulisan Hukum ini masih jauh dari kesempurnaan disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis dan berbagai halangan yang menimpah. Penulisan Hukum ini tidak dapat dituntaskan tanpa bantuan, bimbingan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Sebab itu, dengan rendah hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan. S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

6. Bapak Dr. Yunanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam Penulisan Hukum;
7. Ibu Herni Widanarti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam Penulisan Hukum;
8. Bapak dan Ibu *civitas akademika* Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu kepada serta membantu dalam penulisan;
9. Bapak Purbantoro selaku Sub Koordinator Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang selaku narasumber penulis yang dengan hangat menyambut dan meluangkan waktu untuk memberikan data, informasi, serta pengetahuan yang dipergunakan sebagai bahan Penulisan Hukum;
10. Bapak Suwahyo selaku Ketua Organisasi Kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Jayus selaku Ketua Organisasi Kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan Kota Semarang dan Sekretaris Organisasi Kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sardi selaku Bendahara Organisasi Kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sudirman Ketua Organisasi Kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan Cabang Klaten, Bapak Mulyadi Pengurus Organisasi Kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan Cabang Klaten, Bapak Ade Witarsa selaku Ketua Organisasi Kepercayaan Aliran Kebatinan

Perjalanan Provinsi Jawa Barat, Bapak Sukardi selaku Pemuka Kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan, serta Mbak Renita selaku mahasiswi Program Studi S1 Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Universitas 17 Agustus 1945 yang dengan hangat menyambut dan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber serta memberikan data, informasi, serta pengetahuan yang dipergunakan sebagai bahan Penulisan Hukum;

11. Bapak Christian Johansen dan Ibu Yulianti selaku orang tua penulis serta Tiansen Tallane selaku adik penulis yang menjadi motivasi dan penyemangat penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum. Terima kasih atas doa-doa yang selalu diarturkan, dukungan serta afirmasi tanpa henti yang membuat penulis tetap tegar dalam menghadapi masa-masa sulit;
12. Seluruh rekan-rekan seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terkhusus kepada Ghifari, Eveghya, Sasa, Welly, Fiolla, dan Gania. Terima kasih telah berjuang bersama serta mendengarkan keluh kesah dan memberikan bantuan maupun dukungan kepada penulis;
13. Keluarga besar Senat Mahasiswa tahun 2023 terkhusus Badan Kerjasama Antar Parlemen yang telah menjadi tempat penulis berproses dan berprogress.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum ini, penulis mengharapkan kritik serta saran membangun untuk

menyempurnakan Penulisan Hukum ini. Diharapkan melalui Penulisan Hukum ini, ilmu yang diperoleh penulis selama ini dapat bermanfaat baik untuk penulis maupun banyak pihak.

Semarang, 11 Februari 2024

Risca Ovi Yanti

NIM. 11000120120052

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang"

"Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur."

Amsal 23:18 dan Filipi 4:6

Dengan kerendahan hati dan ketulusan saya persembahkan Penulisan ini kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kasih karunia, pertolongan, dan anugerah, sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Teruntuk orang tua dan adik yang selalu mendukung apapun pilihan penulis, mendoakan dan menyayangi dalam keadaan apapun, serta memberikan afeksi supaya selalu tegar dalam menghadapi permasalahan dalam penyusunan Penulisan Hukum ini.

Penulisan Hukum ini saya persembahkan pula untuk seluruh teman, Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berarti dalam kehidupan penulis.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| COVER | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGUJIAN | Error! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. RUMUSAN MASALAH | 11 |
| C. TUJUAN PENELITIAN | 11 |
| D. MANFAAT PENELITIAN | 12 |
| E. METODE PENELITIAN | 13 |
| 1. Metode Pendekatan Permasalahan | 14 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 14 |
| 3. Jenis Data..... | 15 |
| 4. Metode Pengumpulan Data..... | 18 |
| 5. Lokasi Penelitian | 19 |
| 6. Metode Analisis Data..... | 19 |
| F. SISTEMATIKA PENULISAN | 21 |
| G. ORISINALITAS PENELITIAN | 24 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 28 |
| A. Tinjauan Umum mengenai Pengakuan Negara..... | 28 |
| 1. Pengertian Pengakuan Negara | 28 |
| 2. Bentuk Pengakuan Negara terhadap Penghayat Kepercayaan..... | 30 |
| B. Tinjauan Umum mengenai Perkawinan..... | 33 |
| 1. Pengertian Perkawinan | 33 |
| 2. Asas-Asas Perkawinan..... | 35 |

| | | |
|-----------------------------|--|------------|
| 3. | Syarat dan Sahnya Perkawinan | 37 |
| 4. | Akibat Hukum yang Timbul Akibat Perkawinan | 44 |
| C. | Tinjauan Umum mengenai Pencatatan Sipil | 48 |
| 1. | Pengertian Pencatatan Sipil..... | 48 |
| 2. | Dasar Pengaturan dan Ruang Lingkup Hukum Pencatatan Sipil..... | 49 |
| 3. | Pengaturan Pencatatan Perkawinan..... | 52 |
| D. | Tinjauan Umum mengenai Penghayat Kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan..... | 54 |
| 1. | Pengertian Penghayat Kepercayaan | 54 |
| 2. | Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penghayat Kepercayaan Memeluk Aliran Kepercayaan | 57 |
| 3. | Pengertian Aliran Kebatinan Perjalanan | 58 |
| 4. | Konsep Ajaran Tentang Tuhan Aliran Kebatinan Perjalanan..... | 61 |
| BAB III | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 63 |
| A. | Pengakuan Negara Indonesia terhadap Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota Semarang serta Dampak Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Putusan MK No. 97/PUU-XIV/ 2016..... | 63 |
| 1. | Legalitas Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota Semarang Sebelum Putusan MK No. 97/PUU-XIV/ 2016 | 63 |
| 2. | Implikasi Putusan MK No. 97/PUU-XIV/ 2016 terhadap Legalitas Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan | 73 |
| 3. | Putusan MK No. 97/PUU-XIV/ 2016 sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Penghayat Kepercayaan Aliran Kebatinan Kepercayaan di Kota Semarang | 79 |
| B. | Implementasi Hukum Pencatatan Sipil terhadap Perkawinan Pasangan Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota Semarang..... | 84 |
| 1. | Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pasangan Aliran Kebatinan Perjalanan oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Semarang..... | 84 |
| 2. | Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pasangan Aliran Kebatinan Perjalanan oleh Pasangan Aliran Kebatinan Perjalanan pada Wilayah Hukum Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Semarang..... | 95 |
| 3. | Penyelesaian dari Tidak Terpenuhinya Pasal 39 PP No.40 Tahun 2019 dalam Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota Semarang | 101 |
| BAB IV | PENUTUP | 111 |
| A. | Simpulan | 111 |
| B. | Saran | 112 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 115 |

| | |
|----------------|-----|
| LAMPIRAN | 121 |
|----------------|-----|

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Semarang Tahun 2015-2016 | 66 |
|--|----|

ABSTRAK

Indonesia memiliki 187 kelompok aliran kepercayaan, salah satunya Aliran Kebatinan Perjalanan. Realitanya, Penghayat Kepercayaan masih belum diakui eksistensinya hingga menimbulkan diskriminasi termasuk dalam pencatatan perkawinan. Jika Penghayat Kepercayaan tidak mau memalsukan identitas menjadi Penganut Agama, maka perkawinan mereka dianggap tidak sah karena tidak dilaksanakan berdasar hukum agama hingga dapat tidak dicatatkan. Diskriminasi tersebut mendorong *judicial review* terhadap UU No. 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan. Berdasar beberapa pertimbangan, dikeluarkan Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 yang memberikan pengakuan terhadap Penghayat Kepercayaan yang memberikan akibat hukum terhadap perkawinan Penghayat Kepercayaan.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui kondisi faktual mengenai pengakuan negara dan proses pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota Semarang. Guna mendapatkan data yang akurat, penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh dari wawancara serta data sekunder. Hingga penelitian ini memerlukan penelitian lapangan dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang dituangkan dalam penulisan hukum menunjukkan Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota Semarang telah memperoleh legalitas. Pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Kepercayaan yang ditunjuk oleh Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah terdaftar pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Realitanya, Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota Semarang belum mendaftarkan Pemuka Kepercayaannya. Oleh karena itu, kehadiran Majelis Leluhur Kepercayaan Indonesia Dewan Musyawarah Daerah Kota Semarang menjadi sangat penting sebagai jalan keluar.

Kata Kunci: Aliran Kebatinan Perjalanan, Penghayat Kepercayaan, Perkawinan, Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016.